

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

PENGUMUMAN

NOMOR: 194/SDM.01.1/KPUKAB/1502/X/2017

Tentang

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2018

Dalam rangka penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2018, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin membuka pendaftaran untuk menjadi anggota PPK dan PPS dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2. Berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun;
- Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945:
- 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6. Berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS;
- 8. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika
- 9. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat;
- 10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 11. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi/Kabupaten atau DKPP; dan
- 12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode Pemilihan/Pemilu sebagai anggota PPK bagi calon anggota PPK dan anggota PPS bagi calon Anggota PPS.

B. Bahan Kelengkapan Pendaftaran:

- 1. Surat Pendaftaran yang ditandatangani diatas materai 6000;
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku;
- Fotocopy ijazah SLTA/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

- 4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5. Surat Pernyataan yang bersangkutan ditandatangani diatas materai 6000,
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau DKPP;
 - e. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK,PPS. Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut, yaitu:
 - 1) Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014.
- 6. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Bahan dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fhotocopi dalam map tulang schenelekter warna merah untuk calon PPK dan warna hijau untuk calon PPS.

C. Pendaftaran:

- 1. Waktu dan tempat Pendaftaran
 - a. Waktu Pendaftaran
 - 1). Pendaftaran calon Anggota PPK dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 17 Oktober 2017 jam 08.00 WIB 16.00 WIB
 - 2). Pendaftaran calon Anggota PPS dilaksanakan dari Tanggal 13 s.d 21 Oktober 2017 jam 08.00 s.d 16.00 WIB.
 - b. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran bertempat di Kantor KPU Kabupaten Merangin Jalan Pangeran Tumenggung No. 02 Bangko. Kontak person ASWAL, S.Ag HP. 08127493638, IIN DF. Rostiens HP. 081363909209 dan INAYATI 082176536422

Bangko, 12 Oktober 2017

KETUA

IRON SAHRONI, S.Pd.I